HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN

Ni Kadek Arcani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: <u>kadekarcani223@gmail.com</u> Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: <u>ayusukihana@unud.ac.id</u>

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p04

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji dan mengetahui kedudukan serta konsep dan keabsahan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit perbankan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yatu : pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analisis, sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dengan teknik analisis deskripsi. Hasil studi menunjukkan bahwa mengenai kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit perbankan telah ditentukkan berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual seperti, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang telah menegaskan bahwa "hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia". Serta kedudukan hak kekayaan intelektual dijadikan sebagai jamninan kredit perbankan melalui jaminan fidusia, karena hak kekayaan intelektual merupakan benda yang tidak berwujud dan hak kepemilikannya dapat beralih atau dialihkan. Namun, mengenai keabsahannya hak kekayaan intelektual dijadikan jaminan kredit di Indonesia belum ada peraturan pelaksanaan dari ketentuan undang-undang hak kekayaan intelektual tersebut sehingga terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan belum terlaksananya hak kekayaan intelektual dijadikan jaminan kredit perbankan.

Kata Kunci: Keabsahan, Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Kredit Perbankan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to study and know the position and concept and validity of intellectual property rights as a guarantee of banking credit. The research methods used in this study are normative legal research methods as well as the approaches used in this research, namely: statutory approaches, concept approaches, and analytical approaches, the source of legal materials used is primary legal materials with description analysis techniques. The results showed that the position of intellectual property rights as banking credit guarantees has been established based on laws governing intellectual property rights such as, Law No. 28 of 2014 on Copyright and Law No. 13 of 2016 on Patents that have affirmed that "copyright can be used as an object of fiduciary guarantee" As well as the position of intellectual property rights are used as banking credit guarantees through fiduciary guarantees, because intellectual property rights are intangible objects and their ownership rights can be transferred or transferred. However, regarding the validity of intellectual property rights as credit guarantees in Indonesia, there is no implementation regulation of the provisions of the intellectual property law so that there is a legal vacuum that causes the implementation of intellectual property rights to be used as banking credit guarantees.

Keywords: Legality, Intellectual Property Rights, Banking Credit Guarantee.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia telah meratifikasi Trips (Trade Related Aspect Intelectul Property Right) melalui UU No. 7 Tahun 1994, Trips merupakan perjanjian Internasional yang paling komperhensif di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dengan telah meratifikasi Trips maka secara otomatis Indonesia mengakui dan memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta seseorang yang memiliki nilai yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual. Beberapa kategori yang dianggap sebagai cabang dari hak kekayaan inteektual yang mendapat pengakuan hukum, diantaranya yaitu: Hak cipta atau Copyright melalui Undang-undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk selanjutnya disebut UU Hak Cipta dan Paten melalui Undang-Undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten untuk selanjutnya disebut UU Paten. 1 Hak Kekayaan Intelektual dalam paham hukum Nasional maupun Internasional dipandang memiliki hak kebendaan dan mempunyai nilai ekonomis oleh sebab itu HKI dapat dipandang sebagai aset di dalam sebuah perusahaan dan jika digolongkan ke dalam bentuk asset perusahaan maka HKI merupakan asset yang tidak berwujud. Jenis-jenis hak kekyaan intelektual seperti Merek, Hak Cipta, dan Paten di Indonesia yang telah memiliki dasar hukum di Indonesia yakni masuk ke dalam ranah hukum perdata dan merupakan hukum benda (benda bergerak tidak berwujud). Karena memiliki hak kebendaan dan nilai ekonomi, yang memungkinkan HKI dijadikan sebagai objek jaminan dalam pengajuan kredit dengan menggunakan jaminan fidusia sebagaimana yang telah dinyatakan dalam unang-undang tentang hak kekayaan intelektual seperti, UU Hak Cipta dan UU Paten.² Mengacu pada ketentuan UU No. 42 Tahun 1999 tenang Jaminan Fidusia untuk selanajutnya disebut UUJF yang menyatakan bahwa hukum fidusia merupakan suatu pengalihan hak kepemilikan benda berdasarkan dengan rasa saling percaya dimana pemilik benda yang dialihkan tersebut hak kepemilikannya tetap berada padanya (hanya hak kepemilikannya saja yang dialihkan). Sehingga pada jaminan fidusia benda yang dijadikan objek jaminan tetap berada pada (debitur) dan selama perjanjian kredit masih berjalan kreditu memegang hak milik atas benda tersebut.³ Dalam tulisannya, Terok dan Gregoryo menyatakan "Jaminan Fidusia dalam kredit perbankan mengelompokkan objek fidusia menjadi tiga kategori diantaranya: benda bergerak (berwujud dan tidak berwujud), benda tidak bergerak, dan jaminan perorangan (penanggungan utang)."4 Penyaluran kredit merupakan "salah satu fungsi utama dari lembaga perbankan", dimana dalam pelaksanaannya tetap menggunakan asas demokrasi ekonomi yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran kredit perbankan berdasarkan atas kepercayaan antara debitur (nasabah) dan kreditur (Bank). Yang dimaksud dengan kredit merupakan penyediaan uang sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan.

_

Habibi, Miftakhur Rokhman dan Saidah, Rohmatul Lailatus, "Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan pada Perbankan", Jurnal Purnama Berazam 2, No. 1 (2020): 1-28

² Kurniasih, Ida dan Permana, Anjar, "Pembebanan Hak pada Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Perbankan" Jurnal Pemuliaan Hukum 3, No.1 (2020):1-8

Wawointana, Riedel "Manfaat Jaminan Fidusia dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank", Lex Privatum 1, No.3 (2013): 101-108

Terok, Gregoryo, "Fungsi Jaminan dalam Pemberian Kredit", Lex Privatum 1, No.5 (2013): 5-16

Bersamaan dengan perkembangan zaman dan manusia dewasa ini begitu pula Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengalami perkembangan seperti dalam bidang Hak cipta, Paten, dan Merek juga mengalami perkembangan, dimana hal tersebut terlihat dari banyaknya karya-karya di segala bidang yang diciptakan dari hasil kreatifitas intelektual seseorang, dimana karya tersebut juga memiliki manfaat dan dapat sebagai sumber penghasilan bagi mereka sebagai pencipta yang karyanya telah diberi hak dan diakui secara hukum dalam beberapa perundang-undangan hak kekayaan intelektual. Hal ini mendorong masyarakat untuk berinovasi menghasilkan suatu karya-karya cipta yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri dalam dunia usaha setiap orang akan mendapati pasang surutnya usaha mereka dan berimbas pada perekonomiannya, dimana ini memungkinkan seseorang yang memiliki karya cipta seperti hak cipta, paten, dan lain sebagainya menginginkan karya mereka dapat dijadikan sebagai asset untuk dijaminkan apabila mereka membutuhkan pembiayaan dari suatu lembaga keungan dalam hal ini yaitu Bank. Sejak diberlakukannya undang-undang hak kekyaan intelektual di Indonesia yang memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karyakarya yang diciptakan oleh intelektual manusia, seperti Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Paten telah menegaskan bahwa kekayaan intelektual jenis ini dapat dijadikan jaminan dalam kredit perbankan yaitu dalam bentuk jaminan fidusia. Namun dalam undang-undang yang mengatur mengenai HKI tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, yang dapat menjadi dasar mengenai tatacara dan pelaksanaan dari HKI sebagai jaminan kredit perbankan. Sehingga hal ini menarik untuk diteliti oleh penulis mengenai konsep serta kedudukan HKI sebagai jaminan kredit perbankan dan keabsahan dan sebagai jaminan kredit di Indonesia.

Sebelumnya terdapat penelitian yang hampir serupa dengan tulisan ini yakni, Penelitian yang dilakukan oleh Tris Palupi Kurnianingrum dengan judul "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee) 2017" yang diterbitkan pada Jurnal Negara Hukum.⁵ Namun jika dilihat substansi jurnal tersebut berdasarkan temuan dalam tulisan ini terdapat perbedaan dimana dalam penelitian terdahulu memfokuskan pada kedudukan HKI sebagai jaminan kredit dalam sistem hukum perbankan Indonesia dan Hambatan mengapa HKI menjadi objek jaminan kredit. Namun dalam tulisan ini memfokuskan pada kedudukan serta konsep menjadikan HKI sebagai jaminan kredit perbankan dan keabsahannya berdasarkan positif hukum di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi landasan penelitian dalam penulisan artikel jurnal ilmiah ini yaitu :

- 1. Bagaimana Kedudukan serta Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia?
- 2. Bagaimana Keabsahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dijadikan sebagai Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia ?

1.3. Tujuan

Penulisan jurnal ilmiah ini memiliki dua tujuan sebagai berikut untuk Mengkaji dan Mengetahui Kedudukan serta Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai

⁵ Kurnianingrum, Trias Palupi "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee)" *Negara Hukum* 8, No. 1, (2017): 31-54

Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia. Selain itu artikel ini juga hendak mengkaji keabsahan Hak Kekayaan Intelektual dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Adapun dalam penulisan artikel jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Normatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang menempatkan norma hukum sebagai objek penelitian.⁶ Pada penulisan artikel jurnal ilmiah ini menggunakan Pendekatan Konsep, Pendekatan Analisis dan Pendekatan Perundang-undangan. Penelitian artikel jurnal ini juga ditunjang dengan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu: bahan hukum primer (berupa ketentuan-ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia), dan diperkuat juga dengan bahan hukum sekunder (berupa jurnal-jurnal dan penelitian hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel jurnal ini). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dengan Teknik Analisa deksripsi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep serta Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia

Hak Kekayan Intelektual merupakan suatu hak yang diberikan kepada seseorang terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh kreatifitas dan kemampuan intelektualnya. HKI merupakaan suatu hak kebendaan dan memiliki nilai ekonomi, hal ini yang menjadi suatu dasar pemikiran Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan jaminan utang dalam suatu pengajuan kredit perbankan. Munculnya hukum kekayaan intelektual adalah bertujuan untuk melindungi sekaligus memberikan kepastian hukum kepada para pencipta suatu karya-karya cipta yang diciptakan murni oleh kemampuan intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis dan bergunan bagi kehidupan masyarakat.⁷ Positif hukum Indonesia yang mengatur mengenai kekayaan intelektual seperti, Undang-undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang, Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. UU Hak Cipta dan UU Paten telah menyatakan dalam salah satu pasalpasalnya bahwa "hak pada hak kekayaan intelektual dapat beralih atau dialihkan karena suatu proses hukum seperti, pewarisan, hibah dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Selain itu juga telah dinyatakan bahwa Hak Cipta dan Paten sebagai pengajuan suatu kredit perbankan dapat dilakukan dengan jaminan fidusia." Secara konseptual, jaminan fidusia merupakan jaminan yang bersifat kebendaan. Fidusia sebagai salah satu jaminan merupakan unsur pengamanan kredit bank yang dilahirkan dengan didahului oleh perjanjian kredit bank. Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa, "fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang

⁶ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta, Rajawali Pres, 2013), 8.

⁷ Ulinnuha, Lutfi, "Penggunaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia", Journal of Private and Commercial Law 1, No.1 (2017): 85-110

hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda." Lembaga Perbankan dalam menyalurkan suatu kredit dengan berasaskan dan prinsip kehati-hatian mensyaratkan suatu jaminan utang kepada nasabah. Dalam pemberian suatu kredit terdapat perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur yang menimbulkan terjadinya suatu hubungan hukum. dalam membuat suatu perjanjian kredit dapat dikatakan sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya. Karena perjanjian kredit juga dapat dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata agar perjanjian tersebut sah menurut hukum. Dalam membuat suatu hal terdapat jaminan yang di syaratkan oleh Kreditur (Bank) kepada Debitur (nasabah) adalah bertujuan sebagai suatu perlindungan hukum bagi keamanan bank dan juga sebagai suatu implementasi dari prinsip kehati-hatian dan sebagai upaya pencegahan kerugian apabila nasabah wanprestasi. Istilah jaminan berdasarkan Undang-Undang Perbankan, "jaminan merupakan suatu keyakinan atas itikad baik dan kesanggupan serta kemampuan debitur untuk melaksanakan pelunasan hutangnya dan mengembalikan pembiayaan dilakukan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.

Pendefinisian Hak Kekayaan Intelektual oleh lembaga perdagangan dunia (WTO) sebagai berikut: "intellectual property rights can be defined as the rights given to people over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his/her creations for a certain period of time". Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa HKI merupakan suatu hak untuk seseorang atas suatu karya yang diciptakannya yang berasal dari olah fikir atau kemampuan intelektualnya, dan atas suatu karya tersebut diberikan hak eksklusif. Dimana dengan hak ekslusif tersebut dapat mencegah orang lain untuk berbuat sesuatu tanpa seizing pencipta yang dapat merugikan pencipta karya cipta yang telah tergolong sebagai kekayaan intelektual. Dalam kaitannya dengan hak kebendaan HKI dikategorkan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud sebagaimana juga yang telah dinyatakan oleh WIPO. Benda berwujud dibedakan dengan benda tidak berwujud dalam hukum perdata, benda berdasarkan KUHPerdata merupakan segala barang dan hak yang dapat dikuasi oleh hak milik.8 Hak Kekayaan Intelektual termasuk aset benda tidak berwujud, yang dinyatakan WIPO dimana HKI dianggap sebagai salah satu aset perusahaan dan sebagai contoh merek suatu perusahaan yang merupakan aset utama secara tidak langsung akan memberi nilai tambah bagi perusahaan tersebut. Konsep pengembangan HKI dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dalam pengajuan kredit perbankan maka status HKI tersebut dapat dialihkan, diperjual-belikan, disewakan, dan melalui suatu perjanjian. Karena bahwasannya Hak Kekayaan Intelektual dilindungi secara hukum melalui undang-undang Hak kekayaan Intelektual seperti, Hak Cipta dn Paten, HKI juga mempunyai nilai berupa hak yang dapat dialihkan melalui lisensi. Bentuk jaminan yang dapat digunakan HKI sebagai penjaminan kredit bank adalah jaminan fidusia. Lebih lanjut mengenai penjaminan kredit perbankan dengan menggunakan jaminan fidusia, HKI telah didasari oleh undang-undang sebagai yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) Hak Cipta yang telah menegaskan bahwa "hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia". Selain Hak Kekayaan Intelektual seperti Hak Cipta, UU Hak Paten juga menyatakan bahwa "hak

_

⁸ Rahmatullah, Indra, *Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jamninan dalam Perbankan*, (Yogyakarta, Depublish, 2015), 15.

atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia" (Pasal 108 ayat 1 UU Paten). Dapat kita ketahui bahwasannya Hak Kekayaan Intelektual memiliki kedudukan apabila dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan yaitu melalui jaminan fidusia, namun di Indonesia belum diatur dengan jelas dan tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan atau suatu dasar hukum serta tata cara pelaksanaan HKI sebagai jaminan fidusia sebagaimana yang tercantum dalam UU Hak Cipta dan UU Paten sehingga terdapat kekosongan norma.

3.2. Keabsahan HKI sebagai Jaminan Krredit Perbankan di Indonesia

Dalam positif hukum Indonesia mengenal dan mengakui adanya Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Definisi HKI adalah hak ekslusif yang diberikan kepada seseorang atas suatu karya yang diciptakan melalui hasil kemampuan intelektual dan olah fikir atau kreatifitas manusia yang dapat menghasilkan suatu produk berupa yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Karya cipta yang dihasilkan dari kreatifitas kemampauan intelektual manusia, yang memiliki nilai dan berguna serta memiliki nilai ekonomi tersebutlah yang menjadi suatu objek hak kekayaan intelektual.¹⁰ Hak-hak kekayaan intelektual yang diakui di Indoneisa dan telah memiliki dasar hukum seperti, UU Hak Cipta, UU Merek, UU Paten. Dimana dalam Undang-undang tersebut masing masing-masing mengatur mengenai hak-hak yang didapat atas hasil karya cipta yang telah dihasilkan oleh intelektual manusia. Dan sebagaimana karya-karya tersebut memiliki nilai ekonomi serta dapat dialihkan oleh sebabnya karya-karya tersebut dapat dijadikan sebagai obek jaminan fidusia. Secara Internasional penggunaan jenis-jenis tertentu HKI dijadikan sebagai objek jaminan kredit perbankan telah dilaksanakan oleh beberapa negara maju. merujuk pada Sidang ke-13 pada tanggal 19-23 Mei 2008 (UNCITRAL), telah membahas mengenai hak jaminan terhadap kekayaan intelektual dan akan merealisasikan pelaksanaan hak kekayaan intelektual dijadikan sebagai objek jaminan perbankan.¹¹ Pengertian Jaminan Fidusia dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia). Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas yang memungkinan penggunaan HKI seperti, Merek, Paten, Hak Cipta, sebagai objek jaminan fidusia. Karena hak atas Merek, Paten, dan Hak Cipta merupakan bagian dari hukum perdata yaitu masuk ke dalam ranah hukum benda, dimana HKI dengan jenis seperti yang telah disebutkan diatas merupakan benda tidak berwujud sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 499 KUHPerdata, dan hak tersebut dapat dialihkan atau beralih karena suatu perjanjian, hibah, pewarisan, dan lain sebagainya.¹² Selain telah memenuhi penjaminan fidusia yang ditentukan oleh UU Fidusia, hak kekayaan intelektual juga telah menyebutkan bahwa HKI jenis Paten, Hak Cipta, dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Meskipun telah diatur oleh undang-undang hak kekayaan intelektual.

Dalam dunia perbankan jaminan menjadi hal yang sangat penting dan memilki fungsi yang penting bagi keaamanan bank dalam menyalurkan suatu kredit kepada

⁹ Kurnianingrum, Trias Palupi "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee)" *Negara Hukum* 8, No. 1, (2017): 31-54

¹⁰ Tanti, Dian Herawati, "Tinjauan Yuridis hak Cipta sebagai Jaminan Kredit", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar* (2018): 1-71

¹¹ Cantika, Delila Pritaria, "Pembatalan Hak Merek yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia", *Jurnal Yuridis* 5, No.1, (2018): 1-22

Mulyani, Sri, "Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek sebagai Jaminan Fidusia pada Praktik Perbankan Di Indonesia", Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat 11, No.2, (2014): 135-148

nasabah. Karena apabila pihak kreditur (nasabah) melakukan tindakan wanprestasi (dimana ia tidak memenuhi perjanjian kredit yang telah disetuji sebelumnya) maka pihak debitur (perbankan) dapat mengambil alih jaminan tersebut untuk dijual sebagai pelunasan utang debitur.¹³ Salah satu bentuk jaminan kredit Perbankan adalah jaminan fidusia. Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUJF "jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah". Objek jaminan fidusia adalah "benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya" berdasarkan UUJF. Di Indonesia belum ada peraturan pelaksanaan dari ketentuan undang-undang yang mengantur megenai hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit perbankan sehingga terjadi kekosongan hukum dimana hal tersebut menimbulkan beberapa hambatan dalam menerapkan HKI sebagai jaminan kredit seperti, hambatan dalam menentukan nilai ekonomi yang nantinya akan dijadikan sebagai objek jaminan dari suatu HKI jenis Hak Cipta, Paten. Dan mejadikan suatu HKI sebagai objek jaminan juga menemui hambatan terkait dengan kepemilikan suatu hak kekayaan intelektual seperti Hak Cipta (mengetahui bahwasannya Indonesia menganut prinsip deklaratif). Keadaan tersebut yang sebagai penghambat pelaksanaan HKI dijadikan sebagai objek jaminan kredit perbankan. Sehingga keabsahan suatu hak kekayaan intelektual dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan masih perlu dipertanyakan dan belum dapat dikatakan sah karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus.¹⁴ Akibat dari kekosongan hukum terhadap pelaksanaan peraturan hak kekayaan intelektual seperti, (Hak Cipta, Paten, dan Merek) sebagai objek jaminan kredit perbankan, mengakibtkan dalam praktek perbankan pemberian kredit dengan jaminan jenis-jenis hak kekayan intelektual belum terlaksana. Di Indonesia lembaga Perbankan belum pernah menerima hak kekayaan intelektual yang telah memiliki dasar hukum seperti Hak Cipta dan Paten sebagai jaminan kredit dengan alasan terdapat beberapa faktor penghambat dan juga dikarenakan masih terjadi kekosongan hukum. Sebagai salah satu contoh hasil dari penelitian dilapangan yang dilakukan oleh I Nengah Artana, dkk yang ditulis dalam jurnalnya dalam salah satu Bank di Bali belum ada pelaksanaan penjaminan kredit dengan menggunakan hak kekayaan intelektual.¹⁵

4. Kesimpulan

Perbankan sebagai lembaga keuangan di Indonesia memiliki fungsi menyalurkan dana masyarakat dilaksanakan melalui pemberian kredit atau penyediaan uang. Bank sebagai pihak kreditur dalam menyalurkan kredit kepada nasabah sebagai pihak debitur menerapkan prinsip kehati-hatian, dimana Bank mensyaratkan suatu jaminan dalam melaksanakan kegiatan pinjam-meminjam uang.

¹³ Sambe, Newfriend N, "Fungsi Jaminan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Pihak Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", *Lex Crime* 5, No.4, (2016): 76-83

Setianingrum, Reni Budi "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia" Media Hukum 23, No.2 (2016): 229-238

Artana, I Nengah, Dharmawan , Ni Ketut Supasti, Purwanti, Ni Putu , "Pelaksanaan Perjanian Kredit Dengan Jaminan Hak Cipta Dalam Praktek Perbankan Di Kota Denpasar", Kertha Semaya: jurnal Ilmu Hukum 3, No.3, (2015):1-15

Pengertian jaminan ditegaskan dalam UU Perbankan. Fungsi jaminan terhadap Bank adalah sebagai pegangan apabila terjadi kemungkinan terburuk dimana pihak kreditur melakukan tindakan wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang telah disetujui diawal proses pemberian kredit. Salah satu bentuk jaminan kredit perbankan yaitu jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUJF "jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah". Hak ekslusif yang diberikan kepada karya-karya cipta manusia yang dihasilkan oleh kemampuan intelektualnya disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dimana karya tersebut dapat diberbagai bidang ilmu dan memiliki kegunaan serta nilai ekonomi. Penggunaan HKI sebagai jaminan kredit secara konsep bahwa HKI memiliki hak kebendaan, dan merupakan benda tidak berwujud yang hak kepemilikannya dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah dan suatu perjanjian. Serta kedudukan HKI dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan telah dinyatakan dalam undang-undang yang mengatur jenis-jenis kekayaan intelektul. Seperti, dalam Pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa "Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia". Selain Hak Cipta, Paten juga menyebutkan demikian dalam Pasal 108 ayat (1) UU Paten. Selain telah dinyatakan demikian oleh undang-undang kekayan intelektual tersebut di atas HKI juga telah memenuhi unsur sebagai objek jaminan fidusia sebag aimana yang ditegaskan dalam UUJF bahwa "objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya". Namun demikian, di Indonesia belum ada peraturan pelaksanaan dari ketentuan undang-undang tersebut sehingga terjadinya kekosongan hukum yang menyebabkan belum terlaksananya HKI dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rahmatullah, Indra, *Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jamninan dalam Perbankan*, (Yogyakarta, Depublish, 2015), 15.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajawali Pres, 2013), 8.

Jurnal

Artana, I Nengah, Dharmawan , Ni Ketut Supasti, Purwanti, Ni Putu , "Pelaksanaan Perjanian Kredit Dengan Jaminan Hak Cipta Dalam Praktek Perbankan Di Kota Denpasar", *Kertha Semaya*: jurnal Ilmu Hukum 3, No.3, (2015):1-15 DOI: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/33482

Habibi, Miftakhur Rokhman dan Saidah, Rohmatul Lailatus , "Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan pada Perbankan", *Jurnal Purnama Berazam* 2, No. 1 (2020):1-28. DOI: https://ejurnal.universitaskarimun.ac.id/index.php/ILKOM/article/view/130

Cantika, Delila Pritaria, "Pembatalan Hak Merek yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia", *Jurnal Yuridis* 5, No.1, (2018):1-22. DOI: http://dx.doi.org/10.35586/.v5i1.314

- Kurnianingrum, Trias Palupi "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee)" Negara Hukum 8, No. 1, (2017): 31-54. DOI: http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v8i1.936
- Kurniasih, Ida dan Permana, Anjar, "Pembebanan Hak pada Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Perbankan" *Jurnal Pemuliaan Hukum* 3, No.1 (2020):1-8. DOI: https://doi.org/10.30999/jph.v3i1.1023
- Mulyani, Sri, "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektuaal Sebagi Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No.3 (2012): DOI: http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.128
- Mulyani, Sri, "Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek sebagai Jaminan Fidusia pada Praktik Perbankan Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 11, No.2, (2014):135-148. DOI: http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v11i2.347
- Sambe, Newfriend N, "Fungsi Jaminan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Pihak Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", Lex Crime 5, No.4, (2016):76. DOI: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/12816
- Setianingrum, Reni Budi "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia" *Media Hukum* 23, No.2 (2016);229-238. DOI: https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0083.229-238
- Tanti, Dian Herawati, "Tinjauan Yuridis hak Cipta sebagai Jaminan Kredit", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar* (2018):1-71. DOI: http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/17213
- Terok, Gregoryo, "Fungsi Jaminan dalam Pemberian Kredit", *Lex Privatum* 1, No.5 (2013):5-16. DOI: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3074
- Ulinnuha, Lutfi, "Penggunaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Journal of Private and Commercial Law* 1, No.1 (2017):85-110. DOI: https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jpcl1&div=5 &id=&
- Wawointana, Riedel "Manfaat Jaminan Fidusia dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank", Lex Privatum 1, No.3 (2013):101-108. DOI: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3041

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta